



Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>
Print - 2776-3072, Online - 2776-3064

Optimalisasi Penataan Ruang Melalui Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Majalengka

Iwan Satibi^{1*}, Yaya Mulyana², Ediyanto³, Yayan Andri⁴

^{1,2,3}Universitas Pasundan

⁴Universitas Muhammadiyah Bandung

Satibi.iwan70@gmail.com¹, yaya.mulyana@unpas.ac.id², ediyanto@unpas.ac.id³,
Yayanandri26@gmail.com⁴

Abstract: *The spatial planning policy for the regions, including for Majalengka Regency is a very strategic policy, because this policy not only regulates spatial allocation, but also regulates environmental control and preservation, licensing, and investment. One of the problems that is still an obstacle related to this policy is the ineffectiveness of synchronization between various stakeholders in translating spatial planning policies, giving rise to misperceptions in understanding the essence of these policies, both related to spatial planning, implementation, monitoring and control of spatial use. This is what then inspires the importance of optimizing the socialization of spatial planning policies so that all stakeholders can increase their knowledge about spatial planning, foster understanding and responsibility of the community in implementing spatial planning. In addition, all stakeholders are also expected to be able to participate in carrying out the development in accordance with the established spatial planning goals. Thus, it is hoped that the problems regarding spatial planning and investment activities in Majalengka Regency can be synchronized.*

Keywords: *Socialization, Policy, Spatial Planning.*

Abstrak: Kebijakan penataan ruang bagi daerah, termasuk bagi Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis, karena kebijakan ini bukan hanya mengatur tentang peruntukan ruang, tetapi juga mengatur tentang pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, perizinan, dan investasi. Salah satu persoalan yang masih menjadi kendala terkait dengan kebijakan tersebut, adalah belum efektifnya sinkronisasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menterjemahkan kebijakan penataan ruang, sehingga menimbulkan adanya mispersepsi dalam memahami esensi kebijakan tersebut, baik terkait dengan perencanaan penataan ruang, implementasi, pengawasan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Hal inilah yang kemudian mengilhami pentingnya mengoptimalkan sosialisasi kebijakan penataan ruang agar semua pemangku kepentingan dapat menambah pengetahuan tentang penataan ruang, menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, semua pemangku kepentingan juga diharapkan dapat ikut melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan agar permasalahan tentang penataan ruang dan kegiatan investasi di Kabupaten Majalengka dapat disinkronkan.

Kata Kunci : Sosialisasi, Kebijakan, Penataan Ruang

SITUATION ASSESSMENT

Salah satu tantangan besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam konteks penataan ruang adalah belum efektifnya sinkronisasi diantara berbagai *stakeholders* yang terlibat kebijakan penataan ruang. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya permasalahan penataan ruang, baik terkait dengan perencanaan penataan ruang, implementasi, pengawasan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Penguatan atas fenomena tersebut, tercermin dari hasil penelitian Tarigan dkk (2021) yang menggambarkan bahwa “permasalahan penataan ruang dapat tercermin dari proses penyusunan rencana tata ruang, seperti prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang, permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, dan permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang”.

Munculnya fenomena tersebut, mengindikasikan adanya urgensi untuk membangun kesamaan persepsi diantara semua pemangku kepentingan dalam menterjemahkan kebijakan penataan ruang. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menterjemahkan kebijakan tersebut, antara lain melalui kegiatan sosialisasi. Urgensi kegiatan sosialisasi dalam konteks penataan ruang dikemukakan oleh Jayadi (2022) yang mengemukakan bahwa permasalahan tata ruang akan muncul jika sosialisasi kebijakan penataan ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Belum optimalnya sosialisasi kebijakan penataan ruang tersebut, nampaknya juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Hal ini tercermin dari belum terbangunnya kesamaan pandangan diantara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang, baik terkait dengan perencanaan tata ruang, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, maupun terkait dengan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan. Implikasinya, menyebabkan munculnya perantara/makelar yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mencari keuntungan tersendiri, dimana mana pola yang dilakukannya adalah menjanjikan kemudahan dalam penyediaan

informasi tata ruang hingga proses perizinan kepada pihak investor yang akan datang ke Kabupaten Majalengka.

Secara geografis Kabupaten Majalengka memiliki posisi yang cukup strategis, karena disamping potensi sumber daya alamnya yang cukup kaya, juga memiliki aksesibilitas yang relative memadai, seperti jalan tol yang sudah terkoneksi dengan baik, termasuk hadirnya fasilitas Bandara Internasional Kertajati yang dapat menghubungkan Kabupaten Majalengka dengan berbagai daerah di Indonesia dan lintas negara dengan mudah. Kondisi tersebut, tentunya membuka peluang yang cukup menarik bagi para investor untuk masuk ke Kabupaten Majalengka, dengan harapan dapat menanamkan investasi. Namun, persoalannya muncul ketika data dan informasi yang dibutuhkan oleh para investor terkait dengan kebijakan tata ruang belum terinformasikan secara optimal, sehingga menimbulkan adanya multitafsir dalam menterjemahkan kebijakan tersebut. Untuk menghindari terjadinya penyampaian informasi dan data yang tidak sesuai kepada investor dan masyarakat, dirasa perlu adanya peran pemerintah daerah untuk menyampaikan data dan informasi secara lebih sistematis, komprehensif dan sustainable terkait dengan kebijakan tata ruang, agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang yang nantinya akan menimbulkan polemik.

Secara substantif kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara, antara lain bisa dilakukan secara tatap muka langsung dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi melalui tatap muka, dimanifestasikan melalui kegiatan dialog, seminar, lokakarya, dan/ atau FGD (*Focus Group Discussion*). Selain melalui tatap muka, sosialisasi kebijakan penataan ruang juga dapat dilakukan melalui berbagai media elektronik, seperti penyiaran di media massa, televisi, dan internet, konten daring, video, multi media, dan sebagainya.

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka ini, antara lain :

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota serta masyarakat tentang penataan ruang.

- b. Menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Pemangku kepentingan dapat ikut serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Sedangkan berbagai kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan terkait penataan ruang di Kabupaten Majalengka, antara lain meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Tahun 2020-2040.

METODE DAN PENDEKATAN KEGIATAN

Secara teknis, kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka memerlukan sejumlah prasyarat agar dapat terlaksana dengan baik, mengingat kegiatan tersebut dapat dijadikan gambaran dan dasar bagi terlaksananya implementasi kebijakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun prasyarat yang dimaksud, antara lain:

- a. Adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator.
- b. Adanya kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi.
- c. Adanya kejelasan kelompok sasaran atau *target group*.
- d. Adanya kejelasan hasil atau output.

Secara operasional, kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka ini dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, dilaksanakan maksimal minggu sebelum kegiatan. Dalam tahap ini pengusul dan tim melaksanakan persiapan yang meliputi alat dan bahan serta rencana pelaksanaan kegiatan. Alat meliputi: LCD Projector, layar seminar KIT, alat tulis, persiapan materi meliputi PPT tentang sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
2. Tahap Sosialisasi, dilaksanakan maksimal 3 hari sebelum kegiatan. Pengusul dan tim melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran (*target group*) dan menyepakati waktu kegiatan pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap ini merupakan tahap pemantauan kegiatan dengan tujuan memberikan gambaran kepada tim pengusul tentang keberhasilan program yang sudah dilakukan. Evaluasi yaitu tersampainya kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang dibawa tim kepada kelompok sasaran.

Sedangkan pendekatan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspiratif dan partisipatif. *Pendekatan aspiratif* pada prinsipnya merupakan pendekatan yang menekankan pada proses dan tahapan perencanaan kegiatan dari awal sampai akhir dengan mengakomodasi masukan, ide, gagasan dan pendapat dari seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka. Adapun *pendekatan partisipasi* pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target pekerjaan secara aktif dengan melakukan melibatkan semua stakeholder terkait dengan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka. Pendekatan partisipatif ini dipilih dalam penyelesaian pekerjaan untuk menggali informasi yang dalam, sehingga rumusan persoalan dan solusi yang dihasilkan tepat pada sasarannya.

Adapun peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka yaitu *stakeholder* terkait di antaranya, Dinas Perizinan/DPMPSTSP Kabupaten Majalengka, Dinas

PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian/ DP3, BPN/ Kantor Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Aparat Kecamatan Jatitujuh dan Aparat Kecamatan Kertajati, Tokoh Masyarakat, serta Pengusaha. Adapun kerangka berfikir dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Diagram Pola Pikir PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka menghasilkan beberapa kebijakan yang di sosialisasikan dan di bahas bersama dengan para *stakeholders* terkait di Kabupaten Majalengka, di antaranya :

1. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
6. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Tahun 2020-2040.



Gambar 2. Suasana kegiatan PkM

Substansi materi yang disosialisasikan kepada *stakeholders* terkait Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka, antara lain penyampaian informasi sekaligus membedah peraturan-peraturan terkait Urgensi dan esensi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Pemahaman *stakeholders* terkait Urgensi dan esensi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Pemahaman *stakeholder* terkait Urgensi dan esensi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pemahaman *stakeholders* terkait Urgensi dan esensi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pemahaman *stakeholders* terkait Urgensi dan esensi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan

Menteri Agraria dan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; Pemahaman stakeholders terkait Urgensi dan esensi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2032; Pemahaman *stakeholders* terkait Urgensi dan esensi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka.

1. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang No.26 Tahun 2007 ini lahir dengan melihat berbagai situasi dan kondisi secara global yang mana terkoneksi dengan tuntutan dalam penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilanggar. Selain itu tujuan lahirnya undang-undang ini untuk memperkokoh ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara serta selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah dalam penataan ruang, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut perlu diatur dalam rangka menjaga keselarasan dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dengan daerah.

Adapun pemahaman terhadap esensi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Panataan Ruang sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Pola penataan ruang menurut UU

2. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Merujuk kepada Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang ciptakerja, bahwa cipta kerja merupakan suatu upaya dalam rangka menciptakan kerja melalui berbagai usaha-usaha kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang cipta kerja pun merupakan suatu langkah strategis pemerintah dalam rangka menangani berbagai problematika terkait investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang salah satunya di akibatkan oleh tumpang tindihnya regulasi.

Kemudian pemahaman terhadap Undang-undang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan kebijakan tata ruang sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksana yang terdiri dari 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden

Aturan turunan dikelompokkan menjadi 11 kluster regulasi, yaitu:

1. Tata Ruang (4)
2. Lahan dan Hak Atas Tanah (5)
3. Lingkungan Hidup (1)
4. Konstruksi dan Perumahan (6)
5. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor (15) → (PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko & PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah)
6. Koperasi dan UMKM serta BUM Desa (4)
7. Investasi(6)
8. Fiskal(3)
9. Ketengakerjaan(4)
10. Kawasan Ekonomi (2)
11. Barang/Jasa Pemerintah(1)

Regulasi
Kementerian segera membuat standar atau pedoman pelaksanaan internal selambat-lambatnya 2 bulan setelah peraturan pelaksana diberlakukan

Komunikasi Publik
Kementerian / Lembaga melakukan sosialisasi intensif dalam bentuk media elektronik dan leaflet

Infrastruktur dan Sistem Pendukung

- OSS dan Sistem Pendukung akan siap beroperasi pada Juli 2021
- Kesiapan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan jejaring, perangkat, dan konsultasi


Sumber daya manusia
Pelatihan untuk Operator dan Supervisor OSS

Gambar 4. Aturan UU Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang di maksud dengan perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pemangku kepentingan usaha untuk memulai serta menjalankan usahanya. Adapun perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan

tingkat risiko dalam kegiatan usahanya. Pada setiap sektor perizinan berbasis risiko masing-masing telah dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh menteri atau kepala lembaga, kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/walikota, administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusaha KPBPB sesuai kewenangan masing-masing. Kaitan antara OSS (*Online Single Submission*) dengan berbagai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang mana dijelaskan dalam pasal 179 terkait, sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Adapun pemahaman terhadap esensi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terkait dengan penataan ruang sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Subtansi pokok pokok isi PP nomor 5 Tahun 2021

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 terkait penyelenggaraan penataan ruang diatur berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan kelembagaan penataan ruang. Dalam undang-undang cipta kerja yang mengubah sebagian muatan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sedangkan

pemahaman terhadap esensi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Konsep peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Penyesuaian yang berikutnya dalam penataan ruang disebut dengan program pemanfaatan ruang yang selanjutnya di singkat SPPR. Program ini merupakan upaya dalam menyelaraskan indikasi dari program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Adapun pemahaman terhadap peraturan Menteri agrarian dan tata ruang terkait dengan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program penataan ruang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Konsep Peraturan Menteri tentang Tata Ruang

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2032

Peraturan daerah ini pada prinsipnya merupakan upaya dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang selaras dengan tata ruang. Secara implementatif, penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya dalam setiap tahap pelaksanaan penataan ruang wilayah di laksanakan secara berkesinambungan. Adapun pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Konsep Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

7. Peraturan Bupati Majalengka No. 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jati Tujuh Tahun 2020-2040

Tujuan penataan ruang di wilayah Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka merupakan wujud kawasan perkotaan kertajati dan jatitujuh sebagai pintu gerbang investasi berbasis perdagangan dan jasa serta industri terpadu yang produktif, berdaya saing dan berkelanjutan serta memberikan azas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Adapun pemahaman terhadap Peraturan Bupati Majalengka terkait dengan RDTR kawasan perkotaan, khususnya di Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Konsep Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021

CONCLUSION

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) ini, secara komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka adalah semua *stakholder* terkait seperti: instansi pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, dan pengusaha.
2. Kegiatan sosialisasi memberikan hasil yakni terlaksananya sosialisasi sejumlah peraturan dan kebijakan terkait dengan penataan ruang, perizinan berusaha, pemanfaatan ruang dan sebagainya.

3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun, untuk mengoptimalkan kegiatan ini dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi terkait, agar permasalahan tentang penataan ruang dan kegiatan investasi dapat disinkronkan.
4. Sosialisasi yang diberikan kepada semua *stakeholder* dapat menambah pengetahuan tentang penataan ruang, menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dan yang lebih penting semua pemangku kepentingan dapat ikut melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang.
5. Setelah dilaksanakan sosialisasi ini, semua stakeholder terkait dapat memahami penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kaitannya dengan kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Majalengka.

Saran

Berdasarkan hasil sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, serta permasalahan yang dihadapi, maka saran dari hasil pengabdian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dibutuhkan adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan perizinan, antara pemerintah pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan adanya persamaan persepsi diantara semua pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kebijakan penataan ruang dan perizinan.
2. Agar pemerintah daerah membentuk sebuah forum bersama yang melibatkan semua kepala daerah (Bupati dan Walikota) yang berfungsi untuk memperkuat peran dan posisi daerah dalam menampung dan mengartikulasikan berbagai permasalahan yang terkait dengan penataan ruang dan perizinan. Dengan demikian, pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan yang jelas dalam menentukan penataan ruang dan proses perizinan.
3. Dibutuhkan adanya penataan kelembagaan, khususnya bidang kebijakan/regulasi terkait dengan penataan ruang dan perizinan dengan demikian semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah memiliki kesamaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ahmad Jayadi, 2022 "Pentingnya Sosialisasi Penataan Ruang untuk Keselamatan Warga akibat Gempa", <https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/12/053000121/pentingnya-sosialisasi-penataan-ruang-untuk-keselamatan-warga-akibat?page=all>
- Anderson, James E. 2006. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart & Wiston.
- Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk, 2013, "Hukum Penataan Ruang",Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arba, 2017, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintoro Tjokromidjojo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung, 1979.
- Effendy, Onong Uchyana. 1999. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Iskandar, Jusman. 2012. Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga
- Natzir, Nasrullah. 2009. Teori-teori Sosiologi. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Mulyanto,H.R.,2008,"Prinsip-PrinsipPengembanganWilayah",Yogyakarta:Graha Ilmu
- Ridwan, Juniarso, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa.
- Susanto. 1992. Pengantar Sosialisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tiasnaadmidjaja,D.A dan Asep Warlan Yusuf,1997," Pranata Pembangunan" Bandung: Universitas Parahiayangan.
- Tarigan, Putri, dan Budhiartie, 2021, *Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-undang*, Journal of Administrative Law, Vol 2 No 1